

POLITIK HUKUM DALAM PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA

Muhammad 'Alwan Fillah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: afillah4@gmail.com

Abstract

This paper wants to try to provide an overview of the Legal Politics of Amending the Criminal Code in Indonesia, both in legal normative theory and in practice. This research is normative legal research conducted through library research by conducting studies and analyzing primary, secondary and tertiary legal materials. In this writing, researchers also conducted observation activities on Legal Politics in the Changes to the Criminal Code. The problems that will be studied in this research are: (1) How is the politics of criminal law in Indonesia? (2) How is legal politics in criminal law reform in Indonesia? This research is normative legal research using normative case studies in the form of legal behavior products. The results of the research show that it is time to update the criminal law of the Dutch colonial legacy which is still based on the principles and foundations of that time and replace it with a criminal law system and a new criminal law that is more relevant to the lives of Indonesian people.

Keywords: Criminal Code, Legal Politics, Legal Reform

Abstract

Tulisan ini ingin mencoba memberikan gambaran tentang Politik Hukum Perubahan KUHP di Indonesia, baik secara teori normatif hukum maupun dalam prakteknya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan melakukan kajian dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penulisan ini, peneliti juga melakukan kegiatan observasi terhadap Politik Hukum dalam Perubahan KUHP. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Politik Hukum Pidana di Indonesia? (2) Bagaimana Politik Hukum dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sudah saatnya untuk memperbaiki hukum pidana peninggalan kolonial Belanda yang masih berdasarkan asas dan landasan pada masa itu dan menggantinya dengan sistem hukum pidana dan hukum pidana baru yang lebih relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia

Kata kunci: KUHP, Politik Hukum, Pembaharuan Hukum

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, mengatur perilaku yang tidak boleh dilakukan, juga memberikan sanksi

pidana kepada siapa saja yang melanggarnya. Pendapat Moeljatno dalam bukunya memberikan definisi bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengatur mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan, disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Kapan dan dalam hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara apa penjatuhan hukuman itu dapat dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, hukum pidana dan KUHP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. KUHP yang sekarang dipakai dan berlaku di negara Indonesia merupakan KUHP peninggalan zaman penjajah yang dibuat oleh kolonial Belanda, aturan hukum pidana itu diberlakukan sejak masa penjajahan, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Aturan Hukum Pidana pada tanggal 26 Februari 1946. Pemberlakuan Undang-undang tersebut sebagai dasar hukum dalam perubahan *Wetboek van Strafrecht* untuk Hindia Belanda Menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian kita kenal sebagai KUHP.

Terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: Undang-undang ini mulai berlaku untuk pulau Jawa dan Madura sejak hari diumumkan dan untuk daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden (Pasal 17 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946). Dengan demikian, pemberlakuannya hanya terbatas untuk wilayah Jawa dan Madura. Selanjutnya, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Penegasan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perubahan KUHP pada tanggal 20 September 1958, KUHP berlaku secara menyeluruh di wilayah Negara Republik Indonesia. Hal itu termaktub dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang menyatakan: "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Menyadari bahwa hukum pidana yang ada dan berlaku saat ini adalah a hukum pidana peninggalan kolonial Belanda, tentu saja bersifat a-historis karena keberadaannya tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat saat itu, sehingga tanpa disadari atau tidak, secara politis dan sosiologis berlakunya hukum pidana kolonial ini telah menimbulkan permasalahan tersendiri, karena tidak mengikuti kondisi dan perkembangan masyarakat, Negara Indonesia sendiri, oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum pidana yang komprehensif.

Berdasarkan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1946 pada tanggal 26 Februari 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP warisan kolonial bukanlah sistem hukum pidana yang utuh, karena ada beberapa pasal/delik yang dicabut. Oleh karena itu bermunculan Undang-undang baru di luar KUHP mengatur tentang delik khusus dan aturan khusus. Namun, undang-undang baru di luar KUHP, meskipun merupakan produk nasional, tetap berada di bawah naungan aturan umum

KUHP.(WvS) sebagai sistem induk kolonial. Singkat kata, asas dan landasan sistem pidana kolonial masih bertahan dengan sampul dan wajah Indonesia¹. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan cerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum berkembang dan merupakan hal yang penting, bahwa seluruh tatanan hukum berpijak pada pandangan politik yang sehat dan konsisten². Sudah saatnya merombak sistem hukum pidana dan hukum pidana yang masih berdasarkan asas dan landasan yang berasal dari zaman penjajahan dan menggantinya dengan sistem hukum pidana dan hukum pidana Indonesia yang asas dan landasan utamanya berdasarkan Pancasila dan Hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan pembaharuan hukum menjadi satu kesatuan dalam politik hukum. Urusan Hal ini didasarkan bahwa hakikat politik hukum sangat erat kaitannya dengan latar belakang dan arti penting politik hukum atau pembaruan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo dalam tulisannya yang berjudul "Pembangunan Hukum Diarahkan pada Tujuan Nasional" bahwa tidak ada perbedaan fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya terletak pada keputusan politik yang diambil oleh kedua massa dan mengimplementasikannya ke dalam sistem hukum masing-masing. Jika keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah untuk mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka keputusan itu harus dirumuskan dalam asas-asas hukum, dan struktur hukum juga harus memungkinkan untuk itu³.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada⁴. Tahap pertama dalam penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan memperoleh hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan melakukan penelitian tentang masalah hukum. Tahap kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan memperoleh hukum subyektif (hak dan kewajiban). Topik utama dari Ilmu hukum adalah hukum yang dikonseptualisasikan sebagai suatu norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga

¹ *Pembaharuan Hukum Pidana* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017), 1.

² Nyoman Sriat Putra Jaya, *Politik Hukum* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018), 68.

³ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP baru, sebuah restrukturisasi/rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 24.

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 2006, 13.

hukum normative penelitian menitikberatkan pada inventori hukum positif, asas dan doktrin hukum, temuan hukum dalam kasus *in concreto*, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Pidana di Indonesia

Politik hukum pidana merupakan kegiatan yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan dan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Demikian terkait disinilah proses pengambilan keputusan atau seleksi melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai tujuan sistem hukum pidana sendiri. Untuk membuat keputusan dan pilihan ini, Berbagai kebijakan (policy) berorientasi pada berbagai aspek isu-isu pokok dalam hukum pidana, misalnya terkait dengan masalah tindak pidana, tanggung jawab pidana, masalah kejahatan atau tindakan.

Politik Hukum Pidana di dalamnya menyiratkan bagaimana memilih, mencari atau membuat dan merumuskan hukum pidana baik untuk tujuan yang akan dicapai. Atau dengan kata lain, politik hukum pidana pada dasarnya adalah garis kebijakan untuk menentukan: seberapa jauh ketentuan hukumnya hukuman yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui; Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana; bagaimana tata cara melakukan penyelidikan, penuntutan, pengadilan dan eksekusi kejahatan harus dilakukan⁵.

Kebijakan legislatif merupakan tahapan yang sangat menentukan untuk menjutu ke tahapan selanjutnya, karena pada saat akan dibuatnya undang-undang pidana, tujuan yang ingin dicapai sudah ditentukan. Dalam konteks ini ruang lingkup kebijakan legislasi menekankan pada upaya: (a) mengganti peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan peraturan perundang-undangan nasional yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat; (b) menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada namun belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; (c) menetapkan peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat⁶.

Upaya dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak lepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal (criminal policy). Sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk

⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 28.

⁶ Ruslan Renggong, *Hukum pidana khusus: memahami delik-delik di luar KUHP*, Edisi pertama (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016), 7.

mencapai hasil yang terbaik dari peraturan perundang-undangan pidana dalam arti memenuhi syarat keadilan dan efisiensi. Selain itu, pelaksanaan kebijakan hukum pidana juga dapat berarti upaya mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Untuk dapat membuat, merumuskan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, maka kebijakan atau politik hukum pidana sebenarnya bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pembentuk undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan⁷.

Sebab itu, bisa dikatakan bahwa politik hukum pidana pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan yang seharusnya ditempuh dalam memberantas kejahatan. Kebijakan itulah merupakan salah satu kebijakan yang dituangkan dalam pembaruan hukum Pidana. Upaya pembaruan hukum pidana, khususnya pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membutuhkan waktu yang cukup lama. Usaha dimulai dari keberadaan rekomendasi dari Seminar Nasional 1963 yang meminta agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional dapat dilakukan secepat mungkin terselesaikan. Pada tahun 1964 konsep pertama dibahas. Berturut-turut kemudian Konsep 1968, Konsep 1971/1972, Konsep 1977, atau dikenal dengan Basaroes Concept (BAS), Draft KUHP 1979, Rancangan KUHP 1982/1983, Rancangan KUHP 1984/1985, Rancangan KUHP 1986/1987, Rancangan KUHP 1991/1992 direvisi menjadi 1997/1998, Rancangan KUHP 1999/2000, kemudian terbitlah RUU KUHP tahun 2012. Draft akhir dari KUHP adalah RUU KUHP tahun 2015, 2016 dan 2016 2018. Sistematika dan materi konsep bersumber dari WvS yang berlaku dengan penyesuaian dan penambahan beberapa delik baru.

Masalah utama hukum pidana dari segi kebijakan atau politik hukum pidana dalam arti politik menggunakan atau mengoperasionalkan hukum pidana terletak pada masalahnya seberapa jauh otoritas mengatur dan membatasi perilaku manusia (warga negara) dengan hukum pidana. Itu berarti masalah mendasar terletak di luar hukum pidana itu sendiri, yaitu tentang masalah hubungan kekuasaan/hak antara negara dan kelompok masyarakat⁸.

Salah satu fokus dalam politik hukum pidana adalah bidang pembaruan hukum pidana. Berangkat dari teori sistem hukum Friedman, ruang lingkup pembaruan hukum pidana itu sendiri meliputi pembaharuan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pembaharuan substansi hukum meliputi undang-undang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pidana

⁷ Soedarto, *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat : kajian terhadap pembaharuan hukum pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 161.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan pedoman pemidanaan: perspektif pembaharuan hukum pidana dan perbandingan beberapa negara*, Cet. 3 (Semarang: Pustaka Magister, 2011), 43.

pelaksanaan. Pemutakhiran struktur hukum meliputi sistem kelembagaan, administrasi, dan manajemen lembaga penegak hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pelaksana pidana), termasuk koordinasi antar penegak hukum baik secara nasional, regional maupun internasional. Pembaruan budaya hukum menekankan pada perubahan budaya, moral dan perilaku (perilaku taat hukum dan kesadaran mentaati hukum), serta pendidikan hukum dan pengetahuan hukum yang menyertai pelaksanaannya.

Merujuk pada pendapat Barda Nawawi Arief menjelaskan ada 2 (dua) pendekatan dalam melaksanakan pembaruan hukum khususnya hukum pidana, yaitu (1) pendekatan berorientasi kebijakan (policy oriented approach) dan (2) pendekatan berorientasi nilai. . Politik hukum atau pembaruan hukum pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan pembaruan hukum yang telah ada sesuai dengan nilai sentral sosial politik, sosial filosofis dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia⁹.

Konsep pembangunan hukum dalam RPJPN 2005-2025 menetapkan arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU No. 17 Tahun 2017 dalam bab IV, bahwa dalam rangka mengemban misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat yang demokratis berdasarkan/berdasarkan hukum dalam arti mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera. Adanya politik hukum sangat menentukan arah kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Politik hukum pada dasarnya merupakan gagasan yang menjadi dasar campur tangan negara melalui aparatus negara (pemerintah, parlemen, dan lain-lain) dalam hukum. Campur tangan negara dengan instrumen pelengkapannya dalam hukum dalam hal:

1. Penciptaan hukum
Negara berkewajiban memelihara keadilan dan ketertiban, memelihara keadilan dan ketertiban melalui penciptaan hukum;
2. Implementasi hukum
Negara berkewajiban menyediakan aparatur negara yang bertugas melaksanakan dan menegakkan hukum dengan cara-cara tertentu, antara lain melalui pengadilan;
3. Perkembangan hukum
Hukum disusun berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Negara berusaha mempengaruhi perkembangan kesadaran hukum masyarakat, sehingga negara mempengaruhi perkembangan hukum.

⁹ Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, 68.

Sebagai upaya pembaharuan hukum dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan sistem hukum nasional beserta artinya “*ius constituendum*” sistem hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia yang telah memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Politik Hukum dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Politik hukum merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (kebijakan sosial) Selain kebijakan kesejahteraan sosial (kebijakan kesejahteraan sosial) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) guna mencapai tujuan (*goals*) tertentu. Politik hukum dengan kata lain sebagai politik penegakan hukum dalam arti luas dalam arti membudayakan perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi yang sebenarnya terjadi (*onrecht in potente dan onrecht in actoe*)¹⁰.

Selanjutnya dalam upaya pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan berkaitan erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Jadi karena itu pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan guna mencapai tujuan nasional yaitu sosial, perlindungan dan kesejahteraan sosial¹¹.

Seperti yang telah kita ketahui, KUHP yang kita gunakan saat ini adalah peninggalan Kolonial Belanda yang berlaku sejak tahun 1915, melalui Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732, Belanda memberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* sebagai hukum pidana materiil dan menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 1918. Dalam perjalanannya mengalami penambahan dan beberapa kali perubahan oleh pemerintah Hindia Belanda, Jepang, dan Administrasi Sipil Hindia Belanda.

Dan setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 Berita Negara Republik Indonesia Tahun II Tanggal 15 Maret 1946 Pasal VI nama *Wetboek van Strafrecht* untuk Nederlands Indiediubah menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian, berdasarkan UU No. 73 Tahun 1958, LN Tahun 1958 No. 127 yang mulai berlaku tanggal 29 September 1958, KUHP (WvS) dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asli penyusunan pasal-pasal KUHP masih menggunakan bahasa Belanda. Dalam praktek, akademisi dan praktisi (hakim, jaksa, polisi, advokat) menggunakan bahasa tidak resmi terjemahan dari bahasa aslinya.

¹⁰ Jaya, 67.

¹¹ Arief, *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*, 3.

Upaya pembenahan hukum pidana agar berlandaskan pada politik hukum pidana dan politik kriminal yang mencerminkan aspirasi bangsa dan kebutuhan masyarakat saat ini dan masa yang akan datang dapat berkomunikasi dengan perkembangan hukum di negara maju. Selain itu, pembaruan hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya meninjau dan menilai kembali gagasan dasar atau nilai-nilai sosio-filosofis, sosial-politik, dan sosialbudaya yang melandasi kebijakan pidana dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Bukan pembaharuan hukum pidana jika orientasi nilai hukum pidana yang dicita-citakan sama dengan orientasi nilai hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP WvS). Dengan demikian, pembaruan hukum pidana harus dirumuskan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus berakar pada cita-cita dasar Pancasila yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan berbangsa yang dicita-citakan dan dihayati oleh bangsa Indonesia.

Terkait pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya menyusun konsep KUHP, nilai-nilai Pancasila harus meresap ke dalam Pasal-pasal KUHP baru. Sehubungan dengan itu, Muladi mengemukakan lima ciri operasional hukum pidana materiil ke depan, yaitu:

1. Hukum pidana nasional di masa depan dibentuk tidak hanya karena alasan sosiologis, politik dan praktis semata, tetapi harus secara sadar disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila.
2. Hukum pidana ke depan tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan keadaan manusia, alam dan adat istiadat Indonesia
3. Hukum pidana masa depan harus mampu menyesuaikan diri dengan kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat yang beradab.
4. Sehubungan dengan pengakuan bahwa sistem peradilan pidana, politik kriminal dan politik penegakan hukum adalah bagian dari politik sosial, mengingat sifat sistem peradilan pidana yang sangat keras dan salah satu tujuan pemidanaan adalah pencegahan, hukum pidana yang akan datang juga harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut: aspek pencegahan.
5. Hukum pidana dan sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan iptek. Dalam kondisi demikian, kedudukan hukum pidana adalah sebagai "variabel tak bebas". Yang menjadi catatan di sini bahwa hukum pidana harus bisa memberikan respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya bisa meningkatkan fungsinya di masyarakat¹².

¹² Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, 21.

Upaya pembaruan hukum pidana dengan menyusun draft KUHP baru memiliki tujuan untuk mengganti KUHP (WvS) peninggalan kolonial Belanda yang berlaku saat ini, karena terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, dan Pembaruan Hukum Pidana pertama di Indonesia adalah Pasal 156a KUHP ditambah dengan Pasal 156 KUHP terkait Penistaan Agama. Masalah agama sangat erat kaitannya dengan ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Mukadimah UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, menjelaskan mengenai pertimbangan disahkannya PNPS dalam rangka mengamankan negara dan masyarakat, kemudian pada tahun 1959 keadaan Negara Indonesia kembali tidak stabil dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden. Karena dalam muatan dekrit tersebut menegaskan kembali bahwa berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai dan menjadi bagian integral dari konstitusi. Dan setelah pembaruan 1998, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali (amandemen).

Dalam pembentukan KUHP, diperlukan sinergi antara Pemerintah dengan DPR untuk mengupayakan pembangunan masyarakat Indonesia, adanya amendemen UUD 1945 juga perubahan Pasal-pasal dalam KUHP terus diupayakan. Dalam konteks yang lebih luas, dalam melakukan pembaharuan hukum materiil di Indonesia, bisa dilakukan dengan cara:

1. Membuat undang-undang khusus di luar KUHP.

Pembaharuan hukum materiil melalui undang-undang khusus di luar KUHP tidak dapat dihindari sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kejahatan. Di sisi lain, KUHP saat ini merupakan terjemahan tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht* Peninggalan kolonial Belanda yang mulai berlaku secara resmi di Indonesia sejak 1 Januari 1918.

2. Penambahan, pencabutan, dan perubahan sebagian KUHP

Pembaruan hukum materiil kedua yang dilakukan di Indonesia adalah untuk mengubah sebagian KUHP. Politik hukum ini dijalankan melalui berbagai undang-undang yang isinya mencabut, menambah, atau mengubah pasal-pasal dalam KUHP¹³.

Sejak tahun 1946 sedikitnya telah dikeluarkan 11 undang-undang dan 2 Putusan MK yang mencabut, menambah, atau menyempurnakan pasal-pasal KUHP. Peraturan perundang-undangan yang menambah, mencabut, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam KUHP, antara lain¹⁴:

¹³ M. Jodi Santoso, "Catatan Singkat Politik Hukum Pembaruan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia," 2009, <https://jodisantoso.blogspot.com/2009/04/>.

¹⁴ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Teras, 2009).

1. Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD 1945
2. Putusan No. 6/PUU-V/2007 menyatakan Pasal 154 dan 155 KUHP bertentangan dengan UUD 1945.
3. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
4. UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
5. UU No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Besaran Denda dalam KUHP dan Pidana Lainnya Ketentuan Dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945.
6. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian.
7. UU No. 8 Tahun 1951 tentang Penundaan Pemberian Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi.
8. UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP.
9. UU No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan kode penal.
10. UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Pidana.
11. UU No. 27 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara.
12. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP yang Berkaitan dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Hukum Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Fasilitas Penerbangan/ Infrastruktur.
13. UU no. 73 Tahun 1958 tentang Penegasan Berlakunya UU No. 1 dari 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Seluruh Republik Indonesia Indonesia dan Perubahan KUHP.

Utrecht berpendapat bahwa politik hukum seperti itu selama tidak diubah secara fundamental tentu tidak mengubah KUHP secara mendasar, Tindak Pidana akan terus berkembang, dan KUHP yang berlaku saat ini merupakan KUHP lama peninggalan penjajah. Untuk alasan ini, tentu yang harus dilakukan bukan sekedar merubah pasal-pasal dalam KUHP tetapi membentuk dan mengundang KUHP baru dengan mengkodifikasi KUHP Nasional¹⁵.

Dari uraian dan penafsiran yang telah di jelaskan, upaya pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum guna mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat, serta mengatasi masalah-masalah sosial dan kemanusiaan guna mencapai tujuan negara¹⁶. Pembaharuan hukum pidana, pada hakekatnya termasuk dalam bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan berkaitan erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial melalui politik hukum.

¹⁵ Ernst Utrecht, *Hukum Pidana II: Rangkaian Sari Kuliah* (1986: Pustaka Tinta Mas, 1986).

¹⁶ Arief, *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*, 3.

Oleh karena fakta-fakta di atas, maka perlu diadakan pembaharuan hukum materiil dengan cara menetapkan KUHP Nasional. Sudarto menjelaskan setidaknya ada 3 alasan mengapa bangsa Indonesia perlu memiliki KUHP sendiri, yaitu:

1. Alasan politik, adalah hal yang wajar jika Republik merdeka Indonesia memiliki KUHP nasional yang dihasilkan dengan sendirinya dan dapat menjadi kebanggaan nasional.
2. Alasan sosiologis, KUHP merupakan pencerminan nilai-nilai budaya suatu bangsa,
3. Alasan praktis perlunya pemutakhiran Pidana. Dalam prakteknya saat ini banyak sekali para penegak hokum yang belum memahami WvS, sejauh ini standarnya adalah WvS yang sudah diterjemahkan, jadi wajar saja kalau itu penerjemah dengan penerjemah lain memiliki pandangan yang berbeda dan penafsiran¹⁷.

Perlu kita ketahui bahwa KUHP baru yang saat ini telah di sahkan itu telah melewati proses pengkajian, penyusunan dan penyempurnaan selama beberapa dekade. Berkali-kali tim berganti dan Menteri Hukum dan HAM berubah, proses pembahasan dilakukan di Senayan dan berlangsung. Ada sebuah dilema yang harus dihilangkan. Namun di sisi lain, pembuatan KUHP baru masih dikatakan belum selesai, karena perkembangan kejahatan dan perilaku kriminal, serta perkembangan masyarakat Indonesia yang selalu menjadi alasan untuk terus menerus sehingga mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia.

Perlu kita ketahui juga bahwa KUHP baru termasuk ke dalam program legislasi nasional alias Program Legislasi Nasional Pemerintah dan DPR. Pemerintah meminta agar KUHP baru ini menjadi prioritas dalam diskusi. Kesalahan demi kesalahan berasal dari proses legislasi. Ini juga berarti bahwa ada masalah politik hukum pidana nasional. Ini karena DPR dan pemerintah memiliki kewenangan paling besar untuk menentukan politik hukum pidana nasional.

Politik hukum dalam Pembaruan KUHP merupakan politik hukum pidana, yang pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan pemikiran orang tentang fenomena perilaku yang dikategorikan sebagai kejahatan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Namun, tidak dapat dipungkiri juga adanya pandangan bahwa hukum pidana merupakan alat untuk menanggulangi kejahatan.

Pembaruan KUHP yang di rumuskan oleh DPR dan persetujuan dari pemerintah, semata-mata untuk menjadikan KUHP lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan bangsa Indonesia dan yang terpenting KUHP yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Menimbang bahwa KUHP yang kita gunakan sekarang adalah KUHP era kolonial, KUHP yang sudah ketinggalan zaman.

¹⁷ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2006).

Pada Sidang Paripurna DPR RI periode 2014-2019 yang lalu, mereka menyepakati serahkan pembahasan RUU KUHP dan empat RUU lainnya kepada DPR RI untuk periode berikut. Karena selama pembahasan RUU KUHP di DPR itu disertai dengan demonstrasi besar-besaran mendesak penundaan dan pembatalan sejumlah pasal kontroversial.

Terdapat beberapa konten yang memuat pasal-pasal kontroversial dalam KUHP baru yang dinilai bermasalah dan memicu demonstrasi dari sejumlah kalangan masyarakat di berbagai kota. Berikut ini adalah daftar dari beberapa artikel yang memuat Pasal kontroversial¹⁸ :

- Pasal tentang Aborsi
- Pasal tentang Alat Kontrasepsi
- Pasal tentang Gelandangan
- Pasal tentang Kecabulan
- Pasal tentang Kejahatan Terhadap Agama
- Pasal tentang Makar
- Pasal tentang Pembiaran Unggas dan Peternakan
- Pasal tentang Penghinaan Pengadilan
- Pasal tentang Penghinaan Presiden
- Pasal tentang Penghinaan terhadap Bendera
- Pasal tentang Perzinaan dan Pergaulan
- Pasal tentang Tindak Pidana Korupsi
- Pasal tentang Tindak Pidana Narkoba
- Pasal terkait Pelanggaran HAM Berat (Pasal 598-599)

Oleh karena itu, pendapat penulis pemerintah seharusnya dalam melakukan pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) supaya lebih memperhatikan kondisi sosial politik yang terjadi, perkembangan serta budaya masyarakat Indonesia, agar tidak mengundang kontroversi di kalangan masyarakat.

KESIMPULAN

Mengingat KUHP yang kita miliki sekarang ini masih bersifat kolonial. KUHP dianggap tidak mampu mengakomodir berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk bentuk kejahatan baru, yang tentunya sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Dalam hal KUHP, ada tiga cara untuk melakukan pembaharuan hukum materil Indonesia yaitu; Pertama, Membuat undang-undang khusus di luar KUHP. Kedua, Penambahan sebagian, pencabutan dan perubahan Pidana Artikel kode. Ketiga, Penyusunan RUU KUHP. Dalam penyusunan RUU KUHP, diharapkan Indonesia perlu memiliki sendiri KUHP, ada 3 alasan yang mendukung

¹⁸ mys, "Politik Hukum Pidana Yang Tersesat," *hukumonline.com*, 2011, <https://www.hukumonline.com/berita/a/politik-hukum-pidana-yang-tersesat-lt4ed734a2b200f>.

perlunya memiliki KUHP sendiri, yaitu: (1) alasan politik, itu wajar hal jika Republik Indonesia merdeka memiliki Nasionalnya sendiri Kode kriminal. (2) alasan sosiologis, KUHP merupakan cerminan nilai-nilai budaya suatu bangsa. (3) alasan praktis, karena jumlah penegak hukum yang memahami WvS semakin sedikit.

Politik hukum dalam pembaruan hukum pidana Indonesia harus disertai dengan kearifan dan kehati-hatian. Artinya, jika hal-hal yang berbau dogma dalam KUHP digunakan secara kaku (tanpa diskresi), maka keluaran yang dihasilkan tentu saja akan menghambat tujuan penegakan hukum pidana, bahkan tidak tertutup kemungkinan menghambat gagasan pembaharuan hukum pidana Indonesia. yang selalu didengungkan. Kepastian hukum materiil yang harus menjamin keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya, karena pertentangan antar peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. RUU KUHP baru, sebuah restrukturisasi/rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. Tujuan dan pedoman pemidanaan: perspektif pembaharuan hukum pidana dan perbandingan beberapa negara. Cet. 3. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Bahiej, Ahmad. Hukum Pidana. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Jaya, Nyoman Srikat Putra. Pembaharuan Hukum Pidana. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017.
- Jaya, Nyoman Srikat Putra. Politik Hukum. Semarang: Universitas Diponegoro, 2018.
- mys. "Politik Hukum Pidana Yang Tersesat." Hukumonline.com, 2011. <https://www.hukumonline.com/berita/a/politik-hukum-pidana-yang-tersesat-lt4ed734a2b200f>.
- Renggong, Ruslan. Hukum pidana khusus: memahami delik-delik di luar KUHP. Edisi pertama. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016.
- Santoso, M. Jodi. "Catatan Singkat Politik Hukum Pembaruan Hukum Pidana Materiel Di Indonesia," 2009. <https://jodisantoso.blogspot.com/2009/04/>.
- Soedarto. Hukum pidana dan perkembangan masyarakat: kajian terhadap pembaharuan hukum pidana. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soedarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2006.
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif, 2006.
- Utrecht, Ernst. Hukum Pidana II: Rangkaian Sari Kuliah. Pustaka Tinta Mas, 1986.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).